

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menikah adalah kesempatan sekali seumur hidup dan merupakan tonggak bersejarah. Pernikahan pasti akan menyebabkan perubahan status sosial mereka. Karena akan ada tugas dan komitmen bagi pengantin baru setelah pernikahan. Tanggung jawab dan tugas ini tidak sulit untuk dilakukan, oleh karena itu harus siap untuk menyelesaikannya.¹ Pernikahan merupakan awal kehidupan sosial seorang pria dan wanita. Alasannya, karena menjadi manusia berarti bergantung pada manusia lain.

Keinginan untuk menikah melekat pada semua bentuk kehidupan, terutama pada manusia. Kebahagiaan, saling melindungi, dan mendukung adalah ciri-ciri pernikahan yang sehat. Sebagaimana diuraikan dalam Q.S., Al-Qur'an menyebutkan hubungan perkawinan antar pasangan dalam Surah 21 Ayat 4 Surat An-Nisa

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah berkumpul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”²

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm.39

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Terjemahnya, 2019 hal.109

Untuk menjadikan hubungan keluarga yang bisa disebut hubungan mitsaaqan ghaliizan, pedoman terkait masalah pernikahan sudah dibuat oleh agama Islam dan pemerintah. Aturan tentang bagaimana proses terlaksananya sebuah pernikahan sudah ditetapkan oleh agama Islam itu sendiri. Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama kini menjadi kewajiban, salah satu tindakan yang diamanatkan pemerintah dan sejalan dengan hukum Islam.

Demi kekerabatan, keterikatan, cinta, keharmonisan, dan kedamaian suami istri, maka pernikahan disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini penting untuk mencapai prinsip-prinsip perkawinan, khususnya sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Q.S. (ayat 21 surat Ar-Rum (30)):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda keagungan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu teman hidup (isteri-isteri) dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan kedatangan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang sah secara hukum yang dapat menikah secara sah, undang-undang ini mencakup

³ Ibid hal. 585

pembatasan tambahan dalam penegakan perkawinan. Ayat 2 Pasal 2 menyatakan bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, mengacu pada aturan tambahan terkait pencatatan perceraian. Perlindungan hukum bagi pasangan suami istri jika terjadi ketidakbahagiaan di kemudian hari diberikan dengan pendaftaran ini sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah menikah.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan,

“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, secara hukum, perkawinan Kristen, Islam, dan Budha/Hindu semuanya sah. Khususnya, hal ini tergantung pada kenyataan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan praktik agama kedua belah pihak.⁴

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam akad, termasuk yang berkaitan dengan legalitas dan pelaksanaannya, serta adanya saling pengertian dan kesepakatan dari kedua orang yang terlibat, yang mana Sighatnya menandakan kepemilikan atas kebahagiaan abadi, dan yang dimeteraikan dalam satu qabul persetujuan. bisa memahami satu sama lain, dan dua orang saksi yang memenuhi semua persyaratan untuk memberikan kesaksian juga ada di sana. Agar hukum syariah dapat diterapkan dan akad nikah dapat mengikat, semua syarat ini harus dipenuhi.⁵

⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut :Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju,2003), hlm. 26

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzamdan Abdul Wahab Sayed Hawas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 127

Jika pasangan suami istri lebih memilih pernikahan yang tidak resmi atau tertutup namun tetap ingin negara mengakui perkawinan mereka dan memberikan akta nikah, mereka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan resmi. Membaca dari Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7), disebutkan:

1. Sebagai alat bukti perkawinan, yang boleh digunakan hanyalah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pencatat perkawinan.
2. Bila tidak ada surat nikah yang resmi, maka pasangan tersebut dapat mengajukan status perkawinannya ke Pengadilan Agama untuk disahkan.
3. Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang termasuk kategori perselisihan perkawinan sebagai berikut:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan salah satu persyaratan pernikahan.
 - d. Pernikahan yang terjadi sebelum UU No. 1 berlaku Berada di tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai dengan aturan No. 1 Tahun 1974.
4. Siapapun yang ikut serta dalam perkawinan itu, termasuk suami-istri, anak-anak perkawinan itu, wali sah perkawinan itu, dan siapa saja yang terlibat, dapat mengajukan permohonan agar perkawinan itu diakui sah.

Salah satu hal yang banyak dihasilkan dari pernikahan umat Islam adalah praktik pembaharuan pernikahan yang disebut juga dengan *tajdid nikâh*. Karena penerapan *tajdid nikah* dan akad nikah yang sama, maka pasangan suami istri bisa saja merayakan akad nikah baru dengan akad nikah baru meskipun mereka telah menikah selama puluhan tahun. Maka boleh melakukan *tajdid nikah* tidak hanya sekali, tidak dua kali, tapi tiga kali. Konsekuensi yang mungkin timbul terhadap praktik Islam dan pandangan tentang kemurnian perkawinan oleh generasi Muslim berikutnya menjadikan masalah ini sangat berat dan menimbulkan banyak masalah terkait.

Melalui *Tajdid al-Nikah*, perkawinan dihidupkan kembali. Secara garis besar, hal ini berarti telah terjalinnya suatu akad nikah yang mengikat secara hukum sesuai dengan hukum agama; Namun, demi kehati-hatian dan kestabilan emosi, kontrak perlu dipenuhi untuk kedua kalinya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang kemudian akan menegaskan cinta dan komitmen pasangan satu sama lain. Tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga yang berkarakter *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, adalah hal yang saya doakan.

Menurut sebagian besar ulama, kenyataan bahwa akad nikah kedua merupakan akta yang mengikat secara hukum tidak serta merta berarti akad pertama batal demi hukum. Inilah keyakinan yang dianut secara luas di kalangan mazhab *Syafi'i*, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Hadits dari *Salamah ra* menguatkan pernyataan

Imam Ibnul Munir bahwa perjanjian kedua tidak membatalkan perjanjian pertama.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ. قَالَ " وَفِي الثَّانِي "

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ? . Aku menjawab: Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini). Nabi SAW berkata : Sekarang kali kedua. (Shahih Bukhari, no.7208)”

Boleh melakukan pembaharuan perkawinan, perkawinan kembali, atau talak raj’iy setelah lewat masa iddah, meskipun pasangan tersebut telah melaksanakan talak pertama dan kedua. Karena suami menikah lagi setelah melakukan talak, maka hal ini penting. hanya berkaitan dengan perceraian, yang ia gambarkan sebagai "perceraian yang dapat dirujuk sesuai dengan pendapatnya". Ia melanjutkan, pasangan mualaf dikecualikan untuk melakukan nikah tajdid atau menikah kembali, namun dari mazhab Syafi'i dianjurkan untuk mendorong kehati-hatian (ihtiyat). Tidak perlu membayar mahar jika tidak ada pengakuan karena akad nikah kedua tidak mempengaruhi akad pertama atau menurunkan jatah talak suami; pembagian perceraian tetap pada angka 3 jika tidak ada hibah terlebih dahulu, angka 2 jika hibah tunggal, dan seterusnya. Demikian pula laki-laki tidak berkewajiban untuk terus membayar mahar.

Secara keseluruhan, kalangan Malikiyah dan Imam Malik tidak sependapat dengan ulama Malik. Mereka percaya bahwa pernikahan yang mereka lakukan adalah sah dan pernikahan kembali, atau nikah tajdid, tidak diperlukan kecuali ada bukti kuat yang menyatakan sebaliknya.

Permasalahan nikah dua kali ini sudah banyak terjadi di kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan memilih lokasi penelitian disini karena nikah dua kali ini terjadi kemudian kedua mempelai ingin mendapatkan buku nikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang dilakukan oleh Saudara A dan Saudari D sebelumnya sudah sah, tetapi untuk menghindari kesalahan niat maka dilakukan nikah lagi agar terpenuhi rukun dan syaratnya.

Melihat masalah tersebut, penulis tertarik ingin meneliti mengenai pelaksanaan tajdid nikah dari pandangan Ulama Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kriteria tokoh ulama yang saya jadikan sebagai informan, yaitu :

1. Beragama Islam
2. Paham tentang hukum keluarga dalam islam
3. Bekerja di KUA sebagai penghulu pernikahan

Karena tokoh ulama mempunyai peran yang sangat penting dalam Masyarakat Amuntai. Ulama yang dimaksud beliau juga bekerja sebagai penghulu di KUA yang mana beliau sering menikahkan orang dan pernah menemukan kasus tersebut dan pengajar di Pondok Pesantren. Adapun

penulis melakukan wawancara awal kepada tiga orang Ulama Amuntai Tengah ,yaitu:

Bapak Abdul Khaliq (Ulama Pondok Pesantren Nurul Muttaqien) yang berpendapat bahwa nikah dua kali boleh dilakukan dengan niat untuk memperbaharui nikah.⁶ Mengenai hukum tajdiid an-nikah terdapat dua pendapat ulama :

1. Pernikahan tercipta melalui upaya saling menguntungkan antara suami dan istri, yang memerlukan daya tarik fisik dan kebijaksanaan. Hal ini karena mengikat ikatan menghilangkan ruang kesalahan jika terjadi krisis perkawinan yang tidak diinginkan. kesempatan
2. Karena dapat membahayakan kontrak pernikahan pertama, maka memiliki perspektif kedua yang lebih lemah adalah ilegal.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ بِالْفُرْقَةِ ، وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَخْتِجُ

إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli". [Al-Anwar Li A'maal al-Abroor II/156].

⁶ Abdul Khaliq, Tokoh Agama Kecamatan Amuntai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 28 November 2022, Pukul 08:30 WITA

Bapak H. Muhammad Raihan Fikri, Lc (Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan) bahwa nikah dua kali boleh dilakukan asal syarat administrasinya terpenuhi, status KTP masih belum berubah dan Kartu Keluarga masih belum bergabung. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka disarankan untuk mengajukan siding isbat dipengadilan Agama.⁷

Sebagaimana penjelasan yang dipaparkan imam Ibnu Hajar:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ

وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَحْمُلِ أَوْ إِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

“Sesungguhnya persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggungjawab atas nikah yang pertama (talak) dan juga bukan merupakan kinayah (kiasan) dari pengakuan tersebut. Dan itu sudah sangat jelas ... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan kepada dua orang Tokoh Agama memberikan jawaban yang berbeda bahwa melakukan nikah dua kali itu boleh dengan niat memperbaharui nikah dan syarat administrasinya harus terpenuhi.

Membaca komentar tersebut menggugah minat penulis terhadap topik tajdid nikah. Permasalahan tersebut kemudian dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan hukum

⁷ H. Muhammad Raihan Fikri, Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 29 November 2022, Pukul 09:10 WITA

Islam yang dilihat dari kaca mata para Ulama di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, guna memberikan gambaran skenario yang akurat. Guna mengungkap kasus tajdid nikah yang sebenarnya di Kecamatan Amuntai Tengah, mengidentifikasi akar permasalahannya, dan menetapkan dasar hukumnya sehingga pasangan suami istri yang melakukan praktik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebuah studi ilmiah menyebutkan upaya untuk memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut dan akan diteliti dalam judul “**Pendapat Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Tajdidun Nikah**”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pendapat Ulama mengenai pernikahan yang dilakukan dua kali?
2. Bagaimana Dasar Hukum Pendapat Ulama Mengenai pernikahan yang dilakukan dua kali?

C. Tujuan penulisan

1. Mengetahui Pendapat Ulama mengenai pernikahan yang dilakukan dua kali
2. Mengetahui Dasar Hukum Pendapat Ulama Mengenai pernikahan yang dilakukan dua kali

D. Manfaat penelitian

- a. Kegunaan ilmiah

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Pegangan bagi Mahasiswa hukum serta masyarakat untuk mengetahui dan memahami perkara perkawinan.
 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat umum dan peneliti terhadap konsep-konsep ilmiah
 3. Untuk memberikan landasan bagi penelitian masa depan yang mungkin menambah apa yang sekarang diketahui tentang ilmu perkawinan dan hukum keluarga.
- b. Kegunaan praktis
- dengan tujuan mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan perkawinan dan cara mengatasinya.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kebingungan dan perbedaan pendapat mengenai pengertian judul penelitian, penulis akan memperjelas terminologi yang digunakan di dalamnya:

Anda mungkin menganggap opini sebagai evaluasi pribadi terhadap seseorang, suatu peristiwa, atau apa pun. Pendapat yang dimaksud pada penelitian ini ialah pendapat para Ulama Amuntai tentang pernikahan yang dilakukan dua kali dengan berlandaskan hokum yang menjelaskan alasan pendapat ulama tersebut.

Para ulama dan mereka yang ahli dalam topik-topik umum yang berkaitan dengan kesejahteraan umum dikenal sebagai ulama. Ulama

diartikan sebagai pihak yang akan memberikan pendapatnya mengenai poligami dalam penelitian ini.

Sebuah istilah yang berarti pembaruan, Tajdidun nikah secara etimologis terkait dengan Jaddada Yujaddidu-Tajdiidan. Meskipun “perpanjangan” di sini berarti menikah kembali, namun kata “tajadud” lebih sering digunakan di masyarakat luas. Akar kata tajaddud dalam bahasa Arab adalah tajddada-yutajaddadu-tajaddudan, artinya menjadi baru kembali. Tajdid nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang penuh kebahagiaan dimana semua kebutuhan telah terpuaskan dan tidak ada kerugian yang terjadi, namun masih terdapat hal-hal yang belum diketahui mengenai kehidupan pernikahan. Peserta tajdid nikah ada dua, kata ketua KUA, yakni peserta yang melakukan akad nikah karena berbagai alasan dan alasan hukum, dan peserta yang tidak melakukan tajdid nikah.

F. Kajian pustaka

Di antara beberapa hasil penelitian tentang surat panggilan yang muncul dari ulasan penulis terhadap materi yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Penelitian Hukum Islam Tentang Pengulangan Akad Nikah (Lafazd Ijab Qabul) (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo), Achmad Dwi Iswanto, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021 (Skripsi).

Tesis Achmad Dwi Iswanto ini membuktikan KUA Kabupaten Tebo Ilir melakukan perkawinan kedua demi memenuhi tuntutan Dinas Kependudukan dan perkawinan pertama tidak memenuhi syarat sah dan rukun.⁸

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri akan bersifat unik. Pandangan ulama Kabupaten Amuntai Tengah terhadap penggunaan tajdid nikah akan menjadi fokus penyelidikan kali ini. Apabila penelitian ini selesai, maka para ulama akan lebih memahami alasan dan dasar hukum tajdid nikah.

Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo: Tantangan Hukum Dalam Membina Pernikahan, Ahmad Saifuddin, STAIN Ponorogo, 2016.

Berdasarkan penelitiannya, Ahmad Saifuddin menyimpulkan bahwa seringnya pertengkaran, keinginan biaya pernikahan yang murah di KUA, kehati-hatian, serta upaya menjaga dan meningkatkan keharmonisan perkawinan menjadi penyebab utama terjadinya kesulitan perkawinan di Kecamatan Sambit. Permasalahan tersebut dipaparkan dalam tesis Saifuddin.⁹

⁸ Achmad Dwi Iswanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafaz Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*”, Skripsi, (Fakultas Syari’ah Hukum Keluarga Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.2021)

⁹ M. Aprizal Husni, “*Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*”, Skripsi, (Fakultas Syari’ah Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.2021)

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri akan bersifat unik. Sekali lagi peneliti akan fokus pada pendapat para ulama tentang pelaksanaan tajdid nikah di Kecamatan Amuntai Tengah. Apabila penelitian ini selesai maka para ulama akan lebih memahami alasan dan dasar hukum nikah tajdid.

“Amalan Tajdid Nikah Bagi Pasangan Hamil Di Luar Nikah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar,” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Susi Tilayanti 2019, hal. 47.¹⁰

Karena Umong Seribee percaya bahwa seorang wanita secara teknis berada dalam keadaan berbadan dua ketika dia hamil tanpa suami, maka mereka mempunyai tajdid pernikahan untuk pasangan yang belum menikah. Hal ini sesuai dengan tesis peneliti Susi Tilayanti. Untuk menghindari godaan untuk berzina lagi, penting untuk membedakan status anak pertama dan selanjutnya. Selain itu, dalam fatwa tersebut diwajibkan untuk menikah lagi, sehingga kehamilan di luar nikah di Gampong Umong Seribee adalah batal demi hukum dan harus diulangi. KHI menghalalkan bagi ibu hamil untuk menikah di luar nikah, sehingga tidak perlu menikah lagi setelah melahirkan. Dengan dalil Q.S surat Annur ayat 3. Menurut

¹⁰ Ahmad Saifuddin, “*Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Hukum Keluarga Islam STAIN Ponorogo.2016)

mazhab Syafi'i, berdasarkan dalil Q.S., diperbolehkannya menikah dengan wanita yang belum menikah. Alquran ayat.¹¹

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri akan bersifat unik. Pandangan ulama Kabupaten Amuntai Tengah terhadap penggunaan tajdid nikah akan menjadi fokus penyelidikan kali ini. Apabila penelitian ini selesai maka para ulama akan lebih memahami alasan dan dasar hukum nikah tajdid.

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merilis penelitian Khasan Saifullah pada tahun 2018 dengan judul “Implikasi Tajdid Al-Nikah Terhadap Hubungan Suami Istri Dalam Membangun Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).” Penelitian ini dilakukan oleh Departemen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Dalam tesisnya Khasan Saifullah menunjukkan bahwa tajdid al-nikah mempunyai dua akibat: pertama, memperingatkan istri dan membantu mereka merasa lebih nyaman dalam pernikahannya, yang mengarah pada kehidupan rumah tangga yang diberkati dan penuh kasih sayang. Kedua, hal ini menyebabkan suami menjadi lebih kasar, sehingga berujung pada perkataan kasar dan perceraian yang lebih mudah. Setelah itu, sang suami mengajak istrinya untuk ikut tajdid al-nikah, dan siklus

¹¹ Susi Tilayanti, *Praktek Tajdid Nikah Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

tersebut terus berlanjut hingga para istri mampu memanfaatkan amalan tersebut untuk mengakhiri perilaku kekerasan suaminya.¹²

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri akan bersifat unik. Saat ini peneliti akan fokus ke Kecamatan Amuntai Tengah untuk mempelajari pandangan ulama tentang tajdid perkawinan. Apabila penelitian ini selesai maka para ulama akan lebih memahami alasan dan dasar hukum nikah tajdid.

G. Sistematika Penulisan

Penulis penelitian ini telah merancang struktur penulisan berikut untuk membantu pembaca lebih memahami argumen dan isinya:

Yang termasuk dalam pendahuluan bab pertama adalah sebagai berikut: sejarah permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Garis besar Tajdid Nikah, pendapat tentang perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, serta pandangan para ulama semuanya terdapat pada Bab II: Landasan Teori.

Teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data merupakan bagian dari metodologi penelitian yang dibahas pada Bab III beserta jenis dan sifat penelitian, tempat penelitian, tujuan dan subjek penelitian, serta sumber data.

¹² Khasan Saifullah, *Implikasi Tajdid Al-Nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Bab IV laporan kajian menyajikan fakta-fakta pernikahan ganda sebagaimana dikemukakan para pemuka agama dan ulama.

Kesimpulan dan saran terdapat pada bagian terakhir Bab V.